



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 33/IT3/KP/2015

TENTANG

PENUGASAN WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN,
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN, INSTITUT PERTANIAN BOGOR
PERIODE 2012 - 2016

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 297/IT3/OT/2014 telah ditetapkan pembentukan jabatan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan pada Fakultas di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, maka selanjutnya dipandang perlu untuk memberhentikan Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor Periode 2012 - 2016 dan menugaskan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Fakultas Kedokteran Hewan, Institut Pertanian Bogor dengan lama tugas melanjutkan sisa periode Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Hewan, Institut Pertanian Bogor Periode 2012 - 2016 yang diberhentikan;
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 25/IT3/OT/2014 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan pada Fakultas di Lingkungan Institut Pertanian Bogor, Rektor dapat menetapkan Wakil Dekan yang sedang menjabat untuk ditugaskan sebagai Wakil Dekan salah satu bidang;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c tersebut di atas, Sdr. drh. Agus Setiyono, M.S., Ph.D., NIP : 19630810 198803 1 004, dianggap memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk ditugaskan sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Fakultas Kedokteran Hewan, Institut Pertanian Bogor Periode 2012 - 2016 dan perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penugasan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Fakultas Kedokteran Hewan, Institut Pertanian Bogor Periode 2012 - 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
11. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 297/IT3/OT/2014 tentang Pembentukan Jabatan Wakil Dekan pada Fakultas di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
12. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 2/IT3/OT/2015 tentang Perubahan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 25/IT3/OT/2014 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan pada Fakultas di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENUGASAN WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN, FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN, INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE 2012 - 2016.
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Sdr. drh. Agus Setiyono, M.S., Ph.D., NIP : 19630810 198803 1 004, dari tugasnya sebagai Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Hewan, Institut Pertanian Bogor Periode 2012 - 2016 dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas tersebut;
- Kedua : Menugaskan Sdr. drh. Agus Setiyono, M.S., Ph.D., NIP : 19630810 198803 1 004, Pembina Utama Muda/Lektor Kepala (Gol.IV/c) sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Fakultas Kedokteran Hewan, Institut Pertanian Bogor Periode 2012 - 2016, dan kepadanya diberi tunjangan Dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Fakultas Kedokteran Hewan, Institut Pertanian Bogor dalam jabatan Lektor Kepala sebesar Rp. 2.875.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 25 Februari 2015
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

TTD.

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC.
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA KANTOR HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT,

IR. YATRI INDAH KUSUMASTUTI, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;
11. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.